



KELURAHAN RAWATERATE

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWATERATE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 78... TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

PADA KELURAHAN RAWATERATE KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH RAWATERATE KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH RAWATERATE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN RAWATERATE KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rawaterate dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 18 APRIL 2022

LURAH KELURAHAN RAWATERATE,

SUKARIYA, ST, MM
NIP. 197210071994031004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kecamatan Cakung;

TENTANG

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN RAWATERATE KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A. (CAKRA BERSATU 1)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Barokna	Ketua RW	
2	Bambang Hermanto	Ketua RW	
3	Hendra Hadiansyah,SH.	Ketua RW	
4	Taufik Bahtiar	Ketua RT	
5	Asep Cepin Saripin	Ketua RT	
6	Muksin	Ketua RT	
7	Tajim Nurhadi	Ketua RT	
8	Matohir	Ketua RT	
9	Teguh Yuwono	FKDM Kelurahan	
10	Subandi Lugut	FKDM Kelurahan	
11	Andi Purwanto	FKDM Kelurahan	
12	Ridwan Amin	FKDM Kelurahan	
13	Feni Ingkasari	PKK	
14	Handayani	PKK	
15	Nurhalimah	PKK	
16	Nurkomala Dewi	PKK	
17	Enggar Lintang M.	Karang Taruna Kelurahan	
18	D.Khoirul Anam	Karang Taruna Kelurahan	
19	Desty Hardiyanti	Karang Taruna Kelurahan	
20	Irpan Maulana	Karang Taruna Kelurahan	
21	Anang Budi P.	Karang Taruna Kelurahan	
22	Garry Febriansyah	Karang Taruna Kelurahan	
23	Agung Triyono	Karang Taruna Kelurahan	
24	Muhammad Idris	Babinsa	
25	Sutopo	Bimaspol	

B. (CAKRA BERATU 2)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Ir.H. Suwarno	Ketua RW	
2	Zulkarnain	Ketua RW	
3	Hasan Suroko	Ketua RW	
4	Erna Mardiana	Ketua RT	
5	Ria Nauria Tuasikal	Ketua RT	
6	Agus Cik	Ketua RT	
7	Muhammad Nuri	Ketua RT	
8	Hasbullah	Ketua RT	
9	Ahmad	FKDM Kelurahan	
10	Muhammad Dzaki	FKDM Kelurahan	
11	Achmad Buchori	FKDM Kelurahan	
12	Maryani	PKK	
13	Sumiati	PKK	
14	Rika Herawati	PKK	
15	Gina Kusmayanti	PKK	
16	Nurlela	PKK	
17	Esa Alam Nugraha	Karang Taruna Kelurahan	
18	Mitha Hidayah	Karang Taruna Kelurahan	
19	Tryanto Putra Martin	Karang Taruna Kelurahan	
20	Husen Abdullah	Karang Taruna Kelurahan	
21	Dimas Yogatma	Karang Taruna Kelurahan	
22	Ihzan Amar	Karang Taruna Kelurahan	
23	Aditya Ilham R	Karang Taruna Kelurahan	
24	M.Yasin	Babinsa	
25	Dr.Iwan Setiawan	Humas	

LURAH KELURAHAN RAWATERATE,



SUKARIYA, ST, MM
NIP. 197210071994031004